KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 230 TAHUN 2020

TENTANG

KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
PADA MASA PANDEMI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dampak wabah pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa dan pihak lain yang membiayai, dan berpotensi menghambat pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penyelesaian studi mahasiswa;

b. bahwa untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai dan untuk menjaga keberlangsungan studi mahasiswa pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, perlu memberikan keringan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada masa pandemi Covid-19;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Istitut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Akademik 2013/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1480);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Kategori/Kelas Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perguruan Tinggi Agama Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1738);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2015 - 2016;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016 – 2017;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017 – 2018;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018 – 2019;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019 – 2020;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

19. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020 – 2021;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
21. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Pandemi Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19.

KESATU : Menetapkan Keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana (S-1) pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang Terdampak Wabah Covid-19;

KEDUA : Keringanan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan kepada :
a. Mahasiswa Angkatan tahun 2014 dan 2015 dengan Uang Kuliah Tunggal Kelompok III;
b. Mahasiswa Angkatan tahun 2016 dan 2017 dengan Uang Kuliah Tunggal Kelompok IV;
c. Mahasiswa Angkatan tahun 2018 dan 2019 dengan Uang Kuliah Tunggal Kelompok V;

KETIGA : Keringanan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat diberikan kepada :
a. Mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi, beasiswa prestasi akademik, beasiswa non akademik, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa BNI 46, beasiswa BRI, beasiswa tahfid qurán, beasiswa unggulan, beasiswa dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi, dan beasiswa kerja;
b. Mahasiswa yang orang tuanya pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan Anggota DPR/DPRD (pejabat Negara);
c. Mahasiswa Angkatan tahun 2014 dan 2015 dengan Uang Kuliah Tunggal Kelompok I dan II;
d. Mahasiswa Angkatan tahun 2016 dan 2017 dengan Uang Kuliah Tunggal Kelompok I, II dan III;
e. Mahasiswa Angkatan tahun 2018 dan 2019 dengan Uang Kuliah Tunggal Kelompok I, II, III dan IV;

KEEMPAT : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
a. Pengurangan uang kuliah tunggal; atau
b. Perpanjangan waktu pembayaran uang kuliah tunggal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

KELIMA : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukkan bukti/keterangan yang sah yaitu ;

a. Orang tua/wali meninggal dunia; atau
b. Orang tua/wali mengalami pemutusan hubungan kerja; atau
c. Orang tua/wali mengalami penutupan tempat usaha; atau
d. Orang tua/wali pendapatannya menurun secara signifikan.

KEENAM : Bukti/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA berupa :

a. Surat keterangan/Akte kematian dari Kepala Desa/Lurah atau rumah sakit, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
b. Surat keputusan/keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan/lembaga/instansi tempat bekerja;
c. Surat keputusan/keterangan penutupan tempat usaha dari Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang (Kepala Dinas yang terkait);
d. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang pendapatannya menurun secara signifikan, atau dari penyedia jasa transportasi bagi mahasiswa yang orang tua/walinya berprofesi sebagai driver (ojek online, sopir angkutan umum).

KETUJUH : Tata cara, mekanisme seleksi keringanan dan waktu pembayaran uang kuliah tunggal diatur dengan pengumuman tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDELAPAN : Penetapan keringanan uang kuliah tunggal berlaku untuk semester gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan akan dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 17 Juni 2020
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,

KEMENTERIAN AGAMA
IAIN TULUNGAGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MAFTUKHIN